

Bab 1 **PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Aksi terorisme merupakan menjadi ancaman serius dan nyata bagi keamanan dan stabilitas negara-negara di seluruh dunia, termasuk juga bagi negara Indonesia. Isu terorisme tidak hanya menjadi pemberitaan domestik saja melainkan juga internasional. Serangan terorisme yang terjadi tidak hanya menasar objek vital ataupun tempat penting yang dimiliki oleh Indonesia melainkan objek vital yang dimiliki oleh negara asing yang bertempat di Indonesia. Dalam rentang waktu pada tahun 2002 hingga tahun 2010 sering terjadi serangan teror yang terjadi di Indonesia dengan menasar warga asing dan tempat negara asing utamanya negara Australia. Salah satunya dari adanya tragedi kelam bom Bali 1 dan 2 yang terjadi di pulau Dewata, serta juga pada 2004 bom Kuningan. Dari tragedi tersebut telah banyak menelan ratusan korban jiwa serta korban luka, korban yang berjatuh tersebut didominasi oleh warga asing khususnya warga Australia, hingga negara Australia tersendiri melarang warga negaranya untuk berkunjung ke Indonesia dengan melayangkan *travel warning*. Tragedi yang memilukan tersebut menandai dimana dimulainya periode baru dalam upaya penanggulangan terorisme di Indonesia. Guna menghadapi ancaman dalam bentuk serupa, Indonesia mengambil berbagai langkah-langkah konkret, termasuk juga melakukan kerja sama internasional di dalamnya.

Salah satu bentuk kerja sama yang dilaksanakan adalah adanya Perjanjian Lombok atau *Lombok Treaty* antara Indonesia dan Australia yang ditandatangani

di Lombok, Nusa Tenggara Barat pada tahun 2006. Dalam Perjanjian ini memiliki tujuan utama yang tertuang di dalamnya untuk memperkuat kerja sama bilateral dalam bidang keamanan dan pertahanan antara kedua negara, termasuk juga di dalamnya dalam hal penanggulangan terorisme (Smith, 2006). Dengan adanya peristiwa tersebut, pemerintah Indonesia saat itu telah memperkuat regulasi, kebijakan, dan undang-undang yang berorientasi khususnya anti-terorisme, serta meningkatkan kapasitas dan kapabilitas aparat penegak hukum di bidang keamanan dan intelijen. Kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan berbagai negara-negara tetangga dan organisasi internasional lain juga merupakan Langkah strategis guna mencegah dan menanggulangi aksi terorisme yang terus semakin masif dalam melaksanakan aksinya (Barton, 2018).

Pada awal Februari 2018, kerja sama keamanan Indonesia-Australia memasuki fase baru ketika Perjanjian Lombok kembali diaktifkan melalui pertemuan resmi antara Menteri Pertahanan Australia Marise Payne dan Menteri Pertahanan Indonesia Ryamizard Ryacudu. Pengaktifan kembali ini tidak dapat dilepaskan dari dinamika hubungan pertahanan kedua negara, terutama setelah berakhirnya perjanjian kerja sama pertahanan yang ditandatangani pada 5 September 2012 dan mencapai masa kedaluwarsa pada 5 September 2017. Penandatanganan ulang nota kesepahaman pertahanan oleh kedua menteri pada 1 Februari 2018 menandai upaya restorasi kepercayaan strategis sekaligus konsolidasi ulang kerangka kerja sama keamanan bilateral. Momentum tersebut juga bersinggungan langsung dengan perubahan dalam kerangka hukum

nasional Indonesia melalui diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang memperluas mandat negara dalam pencegahan, penindakan, dan penanggulangan terorisme secara lebih komprehensif. Melalui perjanjian ini kedua negara meningkatkan berbagai aktivitas kontra-terorisme yang bersifat preventif maupun responsif.



Gambar 1. 1 Grafik Terorisme & Penangkapan

Sumber : BNPT RI

Meskipun tren penurunan serangan terorisme di Indonesia sejak 2018 menunjukkan perkembangan positif, berbagai laporan resmi mencatat bahwa ancaman radikalisme masih berada pada kondisi “gunung es” yang tidak sepenuhnya terlihat di permukaan (Terorisme, 2022). Laporan BNPT ditahun 2022 menegaskan bahwa proses radikalisme justru semakin menasar kelompok muda, perempuan, dan anak-anak melalui ruang digital, sementara (Conflict, 2023) menemukan bahwa konsolidasi sel-sel teror kecil tetap berlangsung meski aktivitas operasionalnya menurun. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi Perjanjian Lombok belum sepenuhnya menjawab tantangan baru, terutama karena kedua negara menghadapi perbedaan kerangka hukum, sensitivitas politik, serta munculnya bentuk ancaman baru seperti terorisme

siber, pendanaan terorisme, dan penyebaran ideologi ekstrem berbasis algoritma digital. Tantangan-tantangan tersebut menegaskan bahwa kerja sama keamanan lainnya, meskipun secara formal telah berjalan melalui mekanisme pertukaran intelijen, pelatihan, dan latihan gabungan tetap memerlukan penguatan koordinasi, harmonisasi kebijakan, dan adaptasi terhadap lanskap ancaman modern.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis pada penelitian kali ini telah mengulik penelitian yang dilakukan sebelumnya, terdapat berbagai penelitian yang menggunakan kerangka kontra terorisme dalam menghadapi kejahatan terorisme, diantaranya dalam jurnal berjudul "*Australia - Indonesia Counter-Terrorism Cooperation*" oleh (Fahadayna, 2021) menjelaskan Peran Australia dalam mendukung upaya kontra-terorisme Indonesia juga mendapat perhatian khusus. Australia tidak hanya memfasilitasi bantuan dari Amerika Serikat, tetapi juga memberikan dukungan dana dan pelatihan kepada kepolisian Indonesia, mengingat kurangnya pengalaman dalam menghadapi ancaman terorisme pada saat itu. Ratifikasi Perjanjian Lombok pada 2006 menjadi titik penting dalam hubungan kedua negara, yang merumuskan pendekatan terkoordinasi dalam menangani terorisme di kawasan. Namun, kepolisian Indonesia menghadapi berbagai tantangan, seperti tuduhan pelanggaran hak asasi manusia dan ketidakpercayaan publik. Literatur ini menyoroti bahwa peningkatan transparansi dalam penyelidikan serta keterlibatan media dapat membantu membangun kepercayaan publik. Di sisi lain, pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT pada 2010 menjadi langkah signifikan dalam

meningkatkan respons terhadap terorisme, mengarah pada strategi kontra-terorisme yang lebih terstruktur dan efektif.

Penelitian selanjutnya yang dipergunakan ialah dengan judul “*Bhayangkara and Platypus: The Cooperation between Indonesian National Police (Polri) and Australian Federal Police (AFP) in Dealing With Terrorism Threat in the Post of Lombok Treaty*” oleh (Pamulatsih & Perwita, 2020) berisi mengenai mengidentifikasi berbagai dimensi kunci dalam kerja sama antara Kepolisian Nasional Indonesia (POLRI) dan Polisi Federal Australia (AFP) dalam menghadapi ancaman terorisme selama periode 2012 hingga 2017, dengan salah satu pencapaian utamanya adalah pembentukan kantor satelit investigasi kejahatan dunia maya (CCISO) yang memungkinkan POLRI melacak dan mengamankan aktivitas digital terkait terorisme serta memantau kegiatan teroris secara daring, memainkan peran penting dalam menggagalkan serangan potensial sebelum terjadi. Kerja sama ini juga berhasil meningkatkan kapasitas personel melalui program pelatihan dan pengembangan, di mana personel POLRI dan AFP memperoleh peningkatan keterampilan terkait kontra-terorisme, mencakup efisiensi, efektivitas, dan daya tanggap terhadap ancaman yang terus berkembang. Selain itu, dimensi pertukaran intelijen menjadi aspek penting dalam kolaborasi ini karena informasi yang dibagikan membantu memotong saluran logistik kelompok teroris dan memperkuat kerangka keamanan kedua negara, sementara program bantuan juga menjadi bagian dari kerja sama yang berfokus pada pengembangan intelijen dan pengawasan, terutama dalam pengamanan pelabuhan Indonesia untuk menjaga keamanan

kawasan. Beberapa pertemuan dan forum bilateral, seperti *Two Plus Two Meeting* dan Forum Kepemimpinan Kepolisian Australia-Indonesia, turut memperkuat hubungan POLRI dan AFP dengan memfasilitasi diskusi mengenai isu strategis dan pertahanan, dan literatur ini menyimpulkan bahwa Indonesia dan Australia menunjukkan komitmen kuat untuk melanjutkan kerja sama memerangi terorisme, yang sangat penting bagi stabilitas dan keamanan regional.

Penelitian selanjutnya adalah "*Implementation of Collaborative Governance in Countering Terrorism in Indonesia*" oleh (Khudzaifi et al., 2024) Dalam penelitian tersebut menyajikan temuan utama mengenai implementasi tata kelola kolaboratif dalam upaya melawan terorisme di Indonesia. Studi ini menunjukkan bahwa pendekatan kolaboratif terbukti efektif dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dengan keterlibatan positif dalam menangani terorisme. Namun, meskipun secara umum efektif, penelitian ini mengidentifikasi hambatan signifikan dalam kolaborasi tersebut, termasuk ketidakseimbangan sumber daya dan pengetahuan di antara aktor yang terlibat, yang dapat mengurangi efektivitas kerja sama. Variasi persepsi mengenai ancaman terorisme juga menjadi tantangan pada tahap awal kolaborasi, menghambat koordinasi dan komitmen antara para pemangku kepentingan, yang berpotensi melemahkan efektivitas program pencegahan terorisme. Di samping itu, tantangan peraturan muncul akibat kurangnya kebijakan yang kuat untuk mengatur peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sebagai koordinator, yang berdampak pada sinergi antar-aktor dalam upaya kontra-

terorisme. Sementara jumlah kolaborasi telah meningkat, studi ini mengungkap bahwa kualitasnya masih perlu ditingkatkan, mengindikasikan bahwa kedalaman dan efektivitas kerja sama antar-lembaga masih belum optimal. Dengan demikian, studi ini menyimpulkan bahwa meskipun tata kelola kolaboratif dalam melawan terorisme di Indonesia telah mencapai kemajuan, masih terdapat aspek-aspek yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan efektivitasnya dan memperkuat respons terhadap ancaman terorisme.

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Perjanjian Lombok 2006 dalam menghadapi kejahatan terorisme di Indonesia pada periode 2018-2024. Kerja sama Indonesia-Australia selama ini memang menunjukkan hasil yang signifikan, terutama dalam peningkatan kapasitas aparat, pertukaran informasi strategis, dan penguatan kebijakan kontra-terorisme. Namun, perkembangan teknologi digital, dinamika keamanan global, dan kompleksitas ancaman siber menuntut kerja sama yang lebih adaptif dan berkelanjutan. Evolusi teknologi juga dimanfaatkan oleh kelompok teror untuk rekrutmen daring, propaganda, enkripsi komunikasi, hingga transfer dana tersembunyi, sebagaimana ditemukan dalam laporan (United Nations Security Council, 2021). Di era saat ini kedua negara perlu mengembangkan SDM yang lebih kompeten secara digital, memperbaharui mekanisme pertukaran intelijen, serta memperkuat regulasi dan kebijakan nasional yang tetap menjaga kerahasiaan negara tanpa menghambat efektivitas kolaborasi bilateral.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dituliskan penulis, maka peneliti merumuskan masalah mengenai “Bagaimana implementasi yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam menghadapi aksi kejahatan terorisme setelah adanya Perjanjian Lombok yang dilakukan oleh Indonesia dan Australia di kurun waktu 2018 - 2024?”. Rumusan masalah ini meliputi mengenai apa saja yang diimplementasikan oleh pemerintah Indonesia dan aksinya guna aksi kontra terorisme di negara Indonesia pada khususnya.

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik dalam rangka menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial, Budaya, dan Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Penyusunan penelitian ini merupakan bagian dari upaya untuk mengintegrasikan pemahaman teoretis dan kemampuan analitis yang telah diperoleh selama masa studi dengan fenomena empiris yang relevan dalam bidang Hubungan Internasional.

1.3.2. Tujuan Khusus

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kerja sama antara Indonesia dan Australia dalam bidang keamanan, khususnya dalam menghadapi ancaman terorisme, melalui Perjanjian Lombok. Perjanjian Lombok, yang ditandatangani pada tahun 2006, merupakan kesepakatan penting antara kedua negara yang mencakup berbagai bidang keamanan, termasuk pemberantasan terorisme. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana perjanjian

tersebut di implementasikan dalam periode 2018 hingga 2024, dengan fokus pada dampak terhadap upaya penanggulangan terorisme di Indonesia.

1.4 Kerangka Pemikiran

1.4.1 Terorisme

Terorisme adalah kelompok organisasi yang menimbulkan ketakutan untuk menarik perhatian orang, kelompok, atau bangsa. Terorisme sering digunakan ketika tidak ada cara lain untuk mencapai tujuan mereka. Sebagai senjata psikologis, terorisme menciptakan suasana panik, ketidakpastian, dan ketidakpercayaan terhadap kemampuan pemerintah, serta memaksa masyarakat atau kelompok tertentu untuk menaati kehendak pelaku teror. Terorisme tidak ditujukan langsung kepada lawan, tetapi dilakukan di mana saja dan terhadap siapa saja, dengan tujuan utama mendapatkan perhatian khusus atau sebagai *psywar*. Aksi teroris sering kali melibatkan pembunuhan yang dramatis, dengan daftar calon korban yang diteliti dan diseleksi dengan cermat untuk memberikan dampak besar dalam masyarakat. Pembunuhan menjadi taktik awal yang digunakan oleh teroris, yang berkembang di Timur Tengah selama abad ke-10. Diplomat dan politisi sering menjadi target utama, didukung oleh kehadiran militer dan polisi. Saat ini, teroris juga menargetkan pemimpin budaya, pengusaha, pegawai pemerintahan tingkat bawah, personel militer, dan masyarakat sipil (Yunanto et al., 2017).

1.4.2 Kontra Terorisme

Kontra terorisme seperti yang dijelaskan dalam buku *Inside Terrorism* (Hoffman, 2017a) merupakan elemen yang tidak dapat dipisahkan dari upaya membangun sistem penanggulangan terorisme yang efektif. Hoffman menegaskan bahwa ancaman terorisme bersifat transnasional, bergerak lintas

batas, dan beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan politik maupun teknologi. Respons yang dibutuhkan bukan hanya tindakan operasional satu negara, tetapi kolaborasi yang terstruktur antara aparat keamanan, lembaga penegak hukum, dan institusi intelijen dari berbagai yurisdiksi. Kolaborasi ini menjadi krusial untuk memastikan bahwa informasi, kapasitas operasional, dan strategi pencegahan dapat berjalan secara terpadu. Kerja sama lintas negara bukan sekadar pilihan strategis, tetapi menjadi prasyarat untuk menutup celah yang dapat dimanfaatkan oleh jaringan terorisme global (Biswas, n.d.). Implementasi kebijakan kontra-terorisme modern sangat bergantung pada sejauh mana negara mampu membangun mekanisme koordinasi yang konsisten, terpercaya, dan berkelanjutan dengan mitra internasionalnya.

Secara historis, Hoffman menunjukkan bahwa gagasan mengenai kerja sama lintas negara dalam kontra-terorisme bukanlah fenomena baru. Serangkaian serangan bom di Inggris pada dekade 1880-an, menjadi titik penting yang memaksa negara-negara Eropa memperkuat koordinasi kepolisian dan memperluas kerja sama intelijen. Perkembangan tersebut memperlihatkan bahwa sejak abad ke-19 negara-negara telah menyadari bahwa ancaman teror tidak dapat ditangani hanya dengan pendekatan domestik semata, tetapi membutuhkan koordinasi lintas batas yang lebih intensif. Dalam konteks implementasi kebijakan modern, Hoffman menekankan bahwa efektivitas penanggulangan terorisme bertumpu pada beberapa pilar utama yang harus berjalan secara simultan. Pilar pertama adalah pertukaran intelijen yang sistematis, yang memungkinkan negara dan lembaga penegak hukum memperoleh informasi dini

mengenai pola ancaman, jaringan pelaku, serta dinamika operasional kelompok teror. Pilar kedua menyangkut koordinasi institusional, terutama antara militer, kepolisian, dan badan intelijen, agar respons yang dihasilkan tidak tumpang tindih dan mampu bergerak dalam satu kerangka komando yang konsisten. Pilar ketiga adalah latihan dan simulasi bersama, yang berfungsi memperkuat kesiapsiagaan melalui skenario operasional seperti penanganan serangan, evakuasi darurat, hingga pengendalian situasi krisis. Sementara itu, pilar keempat berfokus pada penguatan kapasitas sumber daya manusia dan organisasi, termasuk pelatihan intensif, profesionalisasi aparat, serta pembentukan unit-unit kontra-terorisme yang memiliki keahlian khusus.

Melalui keempat pilar ini, Hoffman menegaskan bahwa kebijakan kontra-terorisme modern hanya dapat berjalan efektif jika negara mampu mengintegrasikan kemampuan teknis, sumber daya manusia, dan mekanisme kerja sama lintas batas secara berkesinambungan.. Hoffman memberikan gambaran bahwa kerja sama internasional tidak hanya menjadi pelengkap, melainkan inti dari strategi global menghadapi terorisme. Tanpa kolaborasi intelijen, koordinasi kelembagaan, latihan bersama, dan pengembangan kapasitas institusional, upaya penanggulangan terorisme akan selalu bersifat parsial dan rentan terhadap celah operasional (Biswas, n.d.).

1.4.2.1 Pertukaran Intelijen

Pertukaran intelijen yang cepat, akurat, dan terstruktur merupakan fondasi utama bagi efektivitas kebijakan kontra-terorisme, baik dalam konteks domestik maupun internasional. Hoffman menunjukkan bahwa kegagalan dalam mengalirkan informasi secara tepat waktu dapat menciptakan “ruang gelap” yang

justru dimanfaatkan oleh kelompok teroris. Ia menulis bahwa upaya kontra-terorisme akan melemah *“concerted efforts are not made to circulate this information quickly and systematically within police forces, across regional jurisdictions and among other government authorities charged with protection and defense against terrorist attack”* (Hoffman, 2017a). Pernyataan ini menunjukkan bahwa kebutuhan utama bukan hanya tersedianya informasi, tetapi tersedianya mekanisme distribusi informasi yang dapat menjangkau seluruh aparat keamanan secara menyeluruh, mulai dari kepolisian, lembaga intelijen, militer, hingga otoritas pemerintah daerah yang berkaitan dengan keamanan publik.

Hoffman juga menekankan bahwa efektivitas pertukaran intelijen tidak dapat dilepaskan dari kepercayaan dan kolaborasi antar-aktor keamanan. Ia menggambarkan bahwa aparat penegak hukum harus mampu membangun hubungan kerja yang kuat tidak hanya dengan lembaga lain, tetapi juga dengan pemimpin komunitas di tingkat lokal. Petugas keamanan. Ini menunjukkan bahwa intelijen tidak hanya bersumber dari mekanisme formal negara, tetapi juga dari informasi masyarakat yang hanya dapat diakses ketika hubungan sosial antara warga dan aparat dibangun berdasarkan kepercayaan timbal balik (Biswas, n.d.).

1.4.2.2 Koordinasi Institusional

Koordinasi kelembagaan dalam penanganan terorisme, sebagaimana ditekankan oleh Hoffman, merupakan prasyarat fundamental dalam menghadapi karakter ancaman kontemporer yang semakin kompleks dan melintas sektor. Menurutnya, struktur keamanan lama yang bekerja secara terpisah tidak lagi memadai karena terorisme modern memanfaatkan kelemahan birokrasi yang terfragmentasi. Oleh karena itu, koordinasi tidak dapat bersifat ad hoc, melainkan

harus terinstitusionalisasi melalui mekanisme yang berkelanjutan dan terstandarisasi. Koordinasi tersebut mencakup pertukaran intelijen yang sistematis bukan sekadar berbagi informasi secara manual atau informal serta penerapan prosedur keamanan yang seragam di berbagai provinsi, kota, instansi, dan unit operasional. Selain itu, Hoffman menekankan perlunya operasi gabungan antar badan keamanan, mulai dari kepolisian, lembaga intelijen, militer, hingga otoritas transportasi, serta penerapan mekanisme komando terpadu ketika terjadi serangan, sehingga seluruh aktor bergerak berdasarkan informasi dan strategi yang sama.

Urgensi koordinasi kelembagaan tersebut semakin terlihat ketika mempertimbangkan sifat serangan teroris yang menyasar berbagai sektor, mulai dari transportasi dan ruang publik hingga infrastruktur digital. Tanpa koordinasi yang terintegrasi, birokrasi keamanan cenderung bekerja secara sektoral, menciptakan celah yang dapat dimanfaatkan oleh kelompok teroris (Biswas, n.d.). Hoffman menunjukkan bahwa fragmentasi intelijen ketika informasi tersebar di berbagai instansi tanpa integrasi berdampak langsung pada melemahnya deteksi dini dan respons cepat. Dengan demikian, koordinasi kelembagaan bukan hanya soal efisiensi administratif, tetapi merupakan fondasi strategis untuk memastikan bahwa seluruh instansi keamanan bergerak dalam satu kesatuan sistem, mengurangi tumpang tindih kewenangan, serta meningkatkan ketahanan negara terhadap ancaman terorisme yang terus berkembang.

1.4.2.3 Latihan Gabungan

Latihan gabungan dan simulasi antar-aparat merupakan elemen strategis dalam membangun kesiapsiagaan terhadap ancaman terorisme modern. Hoffman menekankan bahwa respons cepat di lapangan tidak dapat terbentuk secara

spontan, melainkan membutuhkan “pelatihan, protokol, dan pengalaman dari simulasi dan latihan kehidupan nyata”. Pernyataan ini menunjukkan bahwa kesiapsiagaan bukan sekadar hasil dari pengetahuan teknis atau pengalaman masa lalu, tetapi merupakan kemampuan yang harus dikembangkan secara berkelanjutan melalui skenario latihan yang realistis. Melalui simulasi serangan teroris, seperti latihan evakuasi di fasilitas publik, latihan pengamanan di bandara, atau penanganan ledakan, aparat mampu memahami bagaimana pola koordinasi bekerja ketika ancaman nyata terjadi.

Hoffman menegaskan bahwa latihan gabungan (“*joint exercises*”) adalah mekanisme vital untuk menyelaraskan respons antar-unit keamanan yang berbeda. Latihan semacam ini memungkinkan polisi, militer, pemadam kebakaran, lembaga intelijen, dan otoritas lainnya untuk menguji efektivitas komunikasi, komando, serta prosedur operasional secara terpadu. Latihan bersama bukan hanya bersifat teknis, tetapi juga berfungsi memperkuat integrasi kelembagaan sehingga setiap unit mampu bergerak sinkron dalam kondisi krisis. Ketika serangan teroris sungguhan terjadi, hasil dari latihan gabungan tersebut tercermin dalam ketepatan waktu, kejelasan komando, dan keseragaman tindakan aparat, yang pada akhirnya meningkatkan efektivitas respons nasional terhadap berbagai bentuk ancaman terorisme.

1.4.2.4 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Organisasi

Pelatihan personel penegak hukum merupakan komponen fundamental dalam arsitektur kontra-terorisme modern sebagaimana dijelaskan Hoffman. Ia menekankan bahwa “*training is required for ordinary law enforcement officers to identify a potential suicide bomber, confront a suspect, and to respond and secure*

the area...” (Hoffman, 2017a), yang menunjukkan bahwa aparat kepolisian reguler harus dibekali keterampilan spesifik untuk mengenali indikator awal aksi teror, merespons situasi berbahaya, dan mengamankan area secara cepat. Pelatihan tersebut mencakup pemahaman modus opera sandi teroris, teknik identifikasi bahan peledak, serta prosedur penanganan insiden mendadak, sehingga petugas memiliki kapasitas teknis dan kepercayaan diri operasional ketika menghadapi ancaman nyata. Hoffman juga merujuk pada praktik keberhasilan negara lain, seperti Israel, yang berkat latihan rutin mampu menggagalkan 80-85% serangan bunuh diri. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) bukan hanya berfungsi sebagai komponen pendukung, tetapi sebagai elemen kritis yang menentukan efektivitas strategi kontra-terorisme secara keseluruhan.

Di samping peningkatan kapasitas SDM, Hoffman menekankan urgensi pembentukan unit kontra-terorisme khusus dalam struktur kelembagaan penegak hukum modern. Ia menulis bahwa “*specialized counterterrorism units... should be established within existing law enforcement agencies,*” (Hoffman, 2017). Sebuah rekomendasi yang menegaskan pentingnya unit profesional dengan mandat khusus untuk melakukan pengintaian, investigasi, dan penindakan terhadap aktivitas intelijen serta surveilans oleh jaringan teroris. Pembentukan unit semacam ini bukan sekadar menambah struktur organisasi, tetapi berfungsi menyentralisasi informasi, memperkuat koordinasi antar-lembaga, dan menghindari fragmentasi kewenangan yang kerap melemahkan respons keamanan. Pengalaman historis seperti kemunculan *Special Branch* di Inggris

juga menunjukkan bahwa keberadaan divisi khusus mampu mempercepat alur informasi dan meningkatkan kemampuan institusi dalam mendeteksi, mencegah, dan menindak ancaman terorisme secara lebih terarah dan sistematis.

1.5 Sintesa Pemikiran



Gambar 1. 2 Bagan Sintesa

Dalam menggambarkan hubungan antara ancaman terorisme dan upaya penanggulangannya, penulis menggunakan perspektif Bruce Hoffman untuk memahami bagaimana negara merespons bahaya terorisme yang semakin kompleks, lintas batas, dan berupaya menciptakan ketakutan luas di tengah masyarakat. Melalui kerangka Hoffman, penulis melihat bahwa penanggulangan terorisme bukanlah upaya tunggal, melainkan serangkaian tindakan yang saling berhubungan mulai dari pentingnya melakukan pertukaran intelijen, koordinasi yang solid antar-lembaga, latihan bersama, hingga penguatan kualitas sumber daya manusia dan organisasi keamanan. Keempat unsur ini digunakan penulis dengan alasan bahwa seluruhnya menggambarkan bagaimana negara seharusnya bergerak secara terpadu dan berkelanjutan dalam menghadapi ancaman teror.

1.6 Argumentasi Utama

Implementasi Perjanjian Lombok 2006 dalam penanggulangan terorisme pada periode 2018-2024 merupakan isu strategis yang relevan dikaji karena dinamika ancaman terorisme di Indonesia mengalami transformasi signifikan dari segi aktor, metode, dan ruang operasional. Secara normatif, Perjanjian Lombok dibangun sebagai kerangka kerja menyeluruh untuk memperkuat keamanan Indonesia dan Australia melalui pertukaran intelijen, koordinasi antar lembaga, latihan gabungan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan. Implementasi pertukaran intelijen diwujudkan melalui mekanisme koordinasi resmi, salah satunya dalam forum *AUSINDO High-Level Committee* (HLC) ke-10 di Perth yang menekankan penguatan dialog strategis dan kolaborasi intelijen. Koordinasi antar lembaga menjadi elemen penting dalam kontra-terorisme di Indonesia karena melibatkan berbagai institusi, baik yang memiliki maupun yang tidak memiliki tugas pokok langsung dalam pencegahan terorisme, guna meningkatkan kewaspadaan dan sinergi kebijakan. Latihan gabungan dilaksanakan secara bilateral dengan melibatkan satuan khusus seperti Densus 88 dan Korps Brimob bersama pasukan elit kepolisian Australia, baik di Indonesia maupun Australia, sehingga memungkinkan pertukaran pengalaman operasional. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan organisasi diperkuat melalui program berkelanjutan di *Jakarta Centre for Law Enforcement Cooperation* (JCLEC) serta pertukaran personel Polri, TNI, dan taruna akademi kedua negara. Dengan demikian, efektivitas kerja sama Indonesia-Australia dalam penanggulangan terorisme sangat ditentukan oleh pelaksanaan keempat pilar tersebut secara terstruktur, sistematis, dan terinstitusionalisasi.

1.7 Metodologi Penelitian

1.7.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat karakteristik serta dinamika fenomena yang diteliti tanpa melakukan pengujian hipotesis maupun menjelaskan hubungan kausal antar variabel secara statistik. Pendekatan deskriptif dipilih karena memungkinkan peneliti menyajikan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi, gejala, dan proses yang terjadi secara faktual dan kontekstual, sedangkan pendekatan eksploratif digunakan untuk memetakan objek penelitian secara relatif mendalam, khususnya dalam situasi ketika pemahaman publik terhadap objek kajian masih terbatas dan belum terumuskan secara spesifik. Penelitian eksploratif berfungsi untuk menelusuri faktor-faktor yang memengaruhi suatu fenomena, termasuk kemungkinan relasi sebab-akibat yang menyertainya (Pirmanto et al., 2006). Dalam penelitian ini, pendekatan eksploratif kualitatif digunakan untuk mengkaji implementasi Perjanjian Lombok antara Indonesia dan Australia dalam menghadapi kejahatan terorisme di Indonesia pada periode 2018-2023, dengan fokus utama pada bentuk-bentuk implementasi dan upaya konkret yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Pemilihan rentang waktu tersebut didasarkan pada pertimbangan empiris bahwa pada periode tersebut terjadi fluktuasi, termasuk kecenderungan peningkatan eskalasi aksi terorisme sebelum mengalami penurunan, yang dalam kajian ini dipahami berkorelasi dengan hadirnya faktor eksternal berupa pandemi COVID-19.

1.7.2 Jangkauan Penelitian

Jangkauan waktu penelitian dibatasi pada periode 2018 hingga 2024.

Rentang tahun ini dipilih karena menandai fase penting setelah diaktifkannya kembali Perjanjian Lombok pada 1 Februari 2018, sekaligus periode ketika Indonesia dan Australia memperkuat komitmen kerja sama pertahanan melalui penandatanganan *Defence Cooperation Arrangements* (DCA). Pemilihan periode ini juga bertujuan agar analisis dapat mengamati dampak implementasi perjanjian dalam konteks penguatan regulasi domestik, termasuk diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Selain itu, rentang waktu ini memungkinkan penulis mempelajari dinamika ancaman serta respons kebijakan selama dan sesudah gangguan besar seperti pandemi COVID-19.

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui kombinasi studi kepustakaan (*literature review*), wawancara, dan dokumentasi yang dilaksanakan secara terpadu melalui pendekatan triangulasi guna meningkatkan validitas dan kedalaman data. Studi kepustakaan digunakan sebagai landasan utama dalam membangun kerangka konseptual penelitian dengan cara menelaah, mengkritisi, dan mensintesis berbagai sumber ilmiah seperti buku, artikel jurnal, laporan kebijakan, dan dokumen resmi yang relevan.

1.7.3.1 Telaah Literatur (Literatur Review)

Telaah literatur dipahami sebagai upaya sistematis untuk menghasilkan pemahaman baru melalui sintesis terintegrasi atas literatur yang representatif (Torraco, 2016). Serta, sebagai sarana untuk menyajikan ringkasan dan evaluasi

kritis terhadap karya-karya ilmiah yang telah ada (Fink, 2014). Telaah literatur dipahami sebagai upaya sistematis untuk membangun landasan konseptual dan kerangka analisis melalui sintesis terintegrasi atas sumber-sumber ilmiah yang merepresentasikan kajian keamanan internasional, kerja sama pertahanan, dan kebijakan kontra terorisme. Telaah literatur dilakukan untuk mengidentifikasi pola, kecenderungan, serta temuan-temuan utama dari studi sebelumnya yang membahas hubungan bilateral Indonesia-Australia dan dinamika implementasi perjanjian keamanan, sehingga memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman baru yang lebih komprehensif mengenai posisi dan signifikansi Perjanjian Lombok dalam arsitektur kerja sama keamanan regional.

1.7.3.2 Wawancara

Wawancara digunakan sebagai proses pertukaran informasi dan konstruksi makna melalui tanya jawab antara dua pihak atau lebih, yang memungkinkan peneliti menangkap perspektif subjektif, pengalaman empirik, serta penilaian kritis para aktor terhadap efektivitas implementasi kebijakan keamanan bilateral (Nugrahani, 2014). Dalam pelaksanaannya, wawancara direncanakan bersama narasumber salah satu staf ahli Badan Intelijen Negara, pemilihan narasumber dikarekan pernah menagani baik secara langsung maupun tidak langsung aksi terorisme di Indonesia, serta terlibat dalam implementasi Perjanjian Lombok dalam praktik operasional. Pemilihan narasumber dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan kompetensi fungsional, pengalaman institusional, serta keterkaitan langsung dengan isu kontra-terorisme dan kerja sama keamanan Indonesia-Australia. Melalui wawancara ini, peneliti berupaya memperoleh informasi mengenai dinamika

koordinasi antar lembaga, mekanisme pertukaran intelijen, pola kerja sama operasional, serta persepsi internal mengenai efektivitas dan hambatan implementasi perjanjian tersebut.

1.7.3.3 Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk menghimpun data sekunder yang bersumber dari arsip resmi, laporan institusional, naskah perjanjian, peraturan perundang-undangan, laporan tahunan instansi terkait, siaran pers, serta dokumen tertulis lain yang relevan dengan fokus penelitian (Sugiyono, 2023). Penggunaan dokumentasi ini peneliti melakukan analisis dari sumber-sumber resmi yang ada dan yang dikeluarkan oleh Kementerian, Lembaga, Badan, atau institusi lainnya yang berkaitan dengan upaya kontra terorisme. Sumber resmi yang dimaksud peneliti ialah dokumen yang dikeluarkan oleh Lembaga terkait yang dikeluarkan baik secara cetak maupun digital yang juga bisa diakses dan diketahui publik. Selain itu, dokumentasi berfungsi sebagai instrumen untuk menelusuri kontinuitas dan perubahan kebijakan dalam rentang waktu 2018-2024, khususnya dalam konteks respons negara terhadap dinamika ancaman terorisme.

1.7.4 Teknik Analisis Data


Penelitian yang digunakan penulis pada kali ini menggunakan metode analisis kualitatif. Teknik penelitian ini diterapkan untuk mengkaji objek penelitian dalam kondisi alamiah (*natural setting*), sehingga memungkinkan peneliti memahami fenomena secara kontekstual dan komprehensif. Pengambilan data dilakukan secara *purposive*, yakni dengan memilih sumber data dan informan berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian,

sehingga data yang diperoleh memiliki tingkat kedalaman dan keterkaitan yang tinggi dengan fokus kajian. Selain berperan dalam pengelolaan dan penyajian data, peneliti juga melakukan analisis data kualitatif secara sistematis melalui proses kategorisasi, dan penafsiran makna. Proses ini dilakukan untuk memadukan berbagai temuan lapangan dengan literatur ilmiah serta data pendukung lainnya.

Sementara teknik yang digunakan dalam penelitian ini digunakan teknik triangulasi sebagai pendekatan pengumpulan data, yaitu dengan mengombinasikan berbagai sumber dan teknik pengumpulan data guna meningkatkan validitas dan kredibilitas temuan. Teknik analisis data yang diterapkan bersifat deskriptif kualitatif, di mana proses analisis dilakukan sejak tahap pengumpulan data hingga tahap penafsiran, dengan penekanan utama pada pemahaman makna yang terkandung dalam data. Analisis data dipahami sebagai proses sistematis dalam mencari, mengorganisasikan, dan menyusun data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi melalui proses pengelompokan, pemilahan, serta penentuan relevansi data sehingga memudahkan peneliti dalam memahami fenomena yang diteliti dan menarik kesimpulan secara logis (Sugiyono, 2007).

Dalam tahap operasionalnya, penelitian ini menggunakan model analisis data kualitatif yang meliputi proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi, sebagaimana dikemukakan oleh (Miles & Huberman, 1994) dalam kerangka metodologis analisis kualitatif (Sugiyono, 2007). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menyusun

temuan secara terstruktur, mendalam, dan berorientasi pada makna substantif dari fenomena yang dikaji.



Gambar 1.3 Teknik analisa data menurut (Miles & Huberman, 1994)

1.7.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun secara terstruktur dan logis, yang mencakup bagian-bagian utama yang saling berkaitan mulai dari bagian pendahuluan, landasan teori, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, hingga penarikan kesimpulan dan rekomendasi. Penyusunan sistematika ini bertujuan untuk memastikan alur pembahasan berjalan secara runtut dan mudah dipahami, serta mampu menggambarkan proses penelitian secara transparan dan akuntabel sehingga memenuhi standar penulisan akademik.

Bab I. Pendahuluan

Bab I dalam penelitian ini merupakan bagian Pendahuluan yang berfungsi sebagai landasan awal penyusunan penelitian. Bagian ini memuat uraian mengenai latar belakang permasalahan, tinjauan literatur, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori dan/atau konsep, bagan sintesis, serta argumentasi utama yang menjadi pijakan analitis

dalam penelitian. Selain itu, bab ini juga menjelaskan metodologi penelitian yang digunakan dan diakhiri dengan pemaparan sistematika penulisan.

Bab II. Pertukaran Intelijen & Koordinasi Institusional

Bab II dalam penelitian ini berfungsi sebagai bagian analisis utama yang membahas secara mendalam bentuk implementasi Perjanjian Lombok melalui fokus pada pertukaran intelijen dan koordinasi institusional antara Indonesia dan Australia. Pada bab ini, peneliti menguraikan secara sistematis bagaimana mekanisme pertukaran informasi intelijen dibangun, dioperasionalisasikan, dan dikendalikan dalam kerangka kerja sama bilateral, serta bagaimana pola koordinasi antar lembaga dilakukan dalam upaya menghadapi ancaman kejahatan terorisme di Indonesia.

Bab III. Latihan Gabungan & Penguatan SDM serta Organisasi

Bab III dalam penelitian ini difokuskan pada pembahasan latihan gabungan dan penguatan sumber daya manusia (SDM) serta kapasitas organisasi dalam kerangka implementasi Perjanjian Lombok. Pada bab ini, peneliti menguraikan secara komprehensif bagaimana program latihan bersama antara Indonesia dan Australia dirancang, dilaksanakan, dan dievaluasi sebagai instrumen peningkatan kesiapsiagaan dan interoperabilitas dalam menghadapi ancaman terorisme (Farrell, 2010).

Bab IV. Kesimpulan & Saran

Bab IV merupakan bagian penutup yang memuat kesimpulan dan saran sebagai hasil akhir dari keseluruhan rangkaian penelitian. Pada

bagian kesimpulan, peneliti merangkum temuan-temuan utama yang diperoleh dari hasil analisis mengenai implementasi Perjanjian Lombok antara Indonesia dan Australia dalam menghadapi kejahatan terorisme di Indonesia, dengan menekankan pada efektivitas pertukaran intelijen, koordinasi institusional, latihan gabungan, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia dan organisasi.